



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, x, tempat lahir di Merauke, tanggal 31 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxx Sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, x, tempat lahir Klaten, tanggal 14 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di xxxi, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 05 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 365/59/VII/1997, tanggal 29 Februari 2024;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Mandala selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah dinas di Jalan Martadinata;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama:

- a. xxxxx, laki-laki, berumur 26 tahun;
- b. xxxxx, perempuan, berumur 22 tahun;
- c. xxxxx, laki-laki, berumur 17 tahun;
- d. xxxxx, perempuan, berumur 10 tahun;

Saat ini anak pertama sudah menikah dan telah hidup mandiri, sedangkan anak kedua, ketiga, dan keempat masih dalam asuhan Tergugat;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pada saat itu Tergugat sudah mulai jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga ketiga anaknya, hingga Penggugat dan Tergugat pun sering bertengkar perihal ekonomi, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun Penggugat masih memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah lebih baik;

5.-----

Bahwa Penggugat sudah sering mencoba berbicara kepada Tergugat soal permasalahan tersebut, serta Penggugat juga sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat berjanji untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih tetap pada sikapnya. Penggugat

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Tergugat;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2020, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sudah tidak terbuka perihal gaji Tergugat, Penggugat merasa Tergugat selalu berbohong dan tidak ada keterbukaan kepada Penggugat, Tergugat juga sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, hal itu membuat Penggugat sakit hati kepada Tergugat, serta Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokkan lagi dengan Tergugat dan juga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga kurang baik selayaknya suami isteri, Tergugat juga mengusir Penggugat dari kediaman, sejak saat itu pun Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) tanggal 12 Maret 2024 dan tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, nomor : xxx, tanggal 29 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxi, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Mandala selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah dinas di Jalan Martadinata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pada saat itu Tergugat sudah mulai jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga ketiga anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sempat melempar Penggugat sandal;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun;
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Saksi 2, XXXXX, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Mandala selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah dinas di Jalan Martadinata;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pada saat itu Tergugat sudah mulai jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga ketiga anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak saksi masih tinggal bersama dengan mereka, sejak SMP saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun;
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Merauke maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan pada saat itu Tergugat sudah mulai jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga ketiga anaknya, hingga Penggugat dan Tergugat pun sering bertengkar perihal ekonomi, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun Penggugat masih memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah lebih baik, Penggugat sudah sering mencoba berbicara kepada Tergugat soal permasalahan tersebut, serta Penggugat juga sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat berjanji untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih tetap pada sikapnya. Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Tergugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2020, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sudah tidak terbuka perihal gaji Tergugat, Penggugat merasa Tergugat selalu berbohong dan tidak ada keterbukaan kepada Penggugat, Tergugat juga sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, hal itu membuat Penggugat sakit hati kepada Tergugat, serta Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan juga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga kurang baik selayaknya suami isteri, Tergugat juga mengusir Penggugat dari kediaman, sejak saat itu pun Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	30.000,00
PNBP PBT	RP	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	245.000,00

dua ratus empat puluh lima ribu rupiah